



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.03,2016

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
TARIF.BLUD.PELAYANAN KESEHATAN.
Tarif, Layanan, Badan Layanan Umum
Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 57 B Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor116);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama pada Puskesmas bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama pada Puskesmas bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 50);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
9. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
10. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.

11. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medik dan rehabilitasi lainnya.
12. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
13. Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
14. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
15. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
16. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
17. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
18. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
19. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
20. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
21. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
22. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
23. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
24. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
25. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
27. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

28. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif layanan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif layanan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. tindakan medik dan terapi;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. kesehatan tradisional;
 - h. Infeksi Menular Seksuai (IMS);
 - i. ambulans; dan
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding.

Pasal 4

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di BLUD.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan *continuitas* dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Besarnya tarif = unit cost + jasa pelayanan

- (2) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/ bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung unit cost setiap pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rumus perhitungan unit cost sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Hasil perhitungan besarnya tarif layanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN
TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

Pemanfaatan tarif layanan kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tarif layanan rawat jalan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) digunakan untuk :
 1. biaya pengadaan obat sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 2. biaya operasional Puskesmas sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk :
 - a) pengadaan alat tulis kantor dan rekam medis;
 - b) operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;
 - c) manajemen dan rumah tangga Puskesmas;
 - d) operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling;
 - e) pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan;
 - f) kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung; dan
 - g) pengembangan SDM Puskesmas
 3. biaya jasa pelayanan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. Tarif layanan rawat inap meliputi :
 1. Tarif rawat inap utama sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk :
 - a) biaya akomodasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) meliputi biaya operasional (biaya kamar, makan minum dan laundry) dan pengembangan rawat inap.
 - b) biaya jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen).
 2. Tarif rawat inap umum sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk :
 - a) biaya akomodasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) meliputi biaya operasional (biaya kamar, makan minum dan laundry) dan pengembangan rawat inap.

- b) biaya jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- c. Tarif layanan tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, kunjungan rumah (home care), pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar tarif layanan yang telah ditetapkan dipergunakan untuk :
 - 1. biaya unit cost; dan
 - 2. biaya jasa pelayanan.
- d. Tarif layanan BPJS meliputi :
 - 1. tarif kapitasi dipergunakan untuk :
 - a) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 65% (enam puluh lima persen) meliputi biaya jasa tenaga Puskesmas dan biaya manajemen, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - b) untuk pembayaran dukungan operasional Puskesmas sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 2) kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - 2. tarif non kapitasi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan atau kesepakatan, dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan yang perinciannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan riil untuk pelayanan kesehatan.
- e. tarif layanan pendidikan dipergunakan untuk :
 - 1. Biaya unit cost; dan
 - 2. Biaya jasa pelayanan.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Bagi penduduk Kabupaten Bantul yang ditunjukkan dengan kartu identitas yang masih berlaku, diberikan pengurangan tarif layanan kesehatan untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga tarif layanan kesehatan di Puskesmas untuk rawat jalan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan bagi penduduk dari luar Kabupaten Bantul wajib membayar tarif layanan kesehatan di Puskesmas untuk rawat jalan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- (2) Pembebasan tarif layanan kesehatan diberikan kepada :
 - a. Kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
 - b. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
 - c. Kelompok penduduk tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurangan tarif layanan kesehatan di Puskesmas diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan kesehatan di Puskesmas dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS.
- (4) Dalam hal siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi anemia diberikan pengurangan tarif layanan sebesar 100% (seratus

persen).

- (5) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan tarif layanan kesehatan di Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan di Puskesmas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan paling banyak 15% (lima belas persen) dari kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna layanan.
- (7) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan berlaku ketentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Pengguna layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas;
- b. Permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
- c. Dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Puskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari pengguna layanan.

Pasal 13

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Puskesmas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan memperhatikan kemampuan pengguna layanan;
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan hanya diberikan sekali pada saat tarif layanan terutang.

BAB VIII PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 14

Pemungutan tarif layanan dilaksanakan oleh BLUD dengan mekanisme PPK-BLUD.

Pasal 15

Pemungutan tarif layanan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Bulan Maret 2016

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 07 JANUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

I. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT JALAN

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total biaya langsung (ALBL)} + \text{Total alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri atas :
 - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. Obat; dan
 - c. Rekam Medis.
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - b. Alat tulis kantor (ATK);
 - c. Manajemen Puskesmas;
 - d. Rumah tangga puskesmas;
 - e. Operasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - f. Pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - g. Pemeliharaan alat kesehatan;
 - h. Pemeliharaan gedung; dan
 - i. Perawatan komputer.

II. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT INAP

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. *Loundry*;
- c. Alat tulis kantor (ATK); dan
- d. Kamar.

III. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*), PELAYANAN *AMBULANCE*, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

$$\text{UNIT COST} = \text{Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)}$$

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang pemeriksaan dan pemberian obat.
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas besaran yang ditetapkan menurut kelas rawat inap untuk setiap hari perawatan, meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tarif Rawat Inap Utama, adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan ruang rawat inap Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televisi, sofa dan kamar mandi dengan komponen tarif :

1) Akomodasi Ranap	: Rp. 125.000,-
2) Jasa Pelayanan	: Rp. 60.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-
 - b. Tarif Rawat Inap Umum, adalah ruang rawat Puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tempat tidur, dengan komponen tarif :

1) Akomodasi Ranap	: Rp. 49.500,-
2) Jasa Pelayanan	: Rp. 24.000,-
Jumlah	Rp. 73.500,-

Akomodasi terdiri dari :

1. Biaya operasional :
 - a. biaya kamar;
 - b. biaya makan dan minum; dan
 - c. biaya *laundry*
 2. Biaya pengembangan rawat inap
2. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian *ambulance* atau mobil Puskesmas Keliling, maka biaya layanan yang dibayar dipisahkan dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tarif jalan umum sejenis;
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

a. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A	TINDAKAN MEDIS UMUM			
1	Injeksi	3,150	6,350	9,500
2	Injeksi ekstra needle	3,750	6,250	10,000
3	Skin test	3,850	6,650	10,500
4	Pasang infus (mikro set)	42,200	18,800	61,000
5	Pasang infus (makro set)	37,400	19,100	56,500
6	Pelepasan infus	2,150	6,350	8,500
7	Perbaikan infus	5,950	12,550	18,500
8	Pasang kateter+urinbag	55,600	19,900	75,500
9	Pelepasan kateter	6,000	6,500	12,500
10	Lavement	16,700	18,800	35,500
11	Resusitasi	33,750	25,250	59,000
12	Pemasangan Oksigen	9,000	6,500	15,500
13	Oksigenasi (per liter per menit)	75	0	75
14	Pasang NGT	26,000	25,000	51,000
15	Scorstein	22,100	12,900	35,000
16	Rectal Toucher	10,250	6,250	16,500
17	Nebulizer	20,200	18,800	39,000
18	Perawatan luka (Perda lama : medikasi luka)			
	a. Kecil	11,600	10,400	22,000
	b, Sedang	21,000	12,500	33,500
	c. Besar	40,600	15,400	56,000
19	Debridemen sederhana	30,000	19,000	49,000
20	Debridemen kompleks	66,300	62,700	129,000
21	Hecting 1 sampai 5	49,000	12,500	61,500
22	Hecting 6 sampai 10	68,400	19,100	87,500
23	Perjahitan (setelah jahitan ke 10)	2,500	2,500	5,000
24	Ambil jahitan	6,200	12,800	19,000
25	Insisi / Eksisi	40,700	18,800	59,500
26	Cross incisi	17,800	12,700	30,500
27	Bilas lambung	127,500	25,000	152,500
28	Suction lendir	19,400	15,100	34,500
29	Irigasi mata	22,700	10,300	33,000
30	Pemberian supositoria	6,900	6,100	13,000
31	Pemasangan elastis verban	40,000	6,000	46,000
32	Chlorethyl spray	14,200	7,500	21,200
33	Circumsisi non cauther	59,250	75,000	159,250
34	Circumsisi cauther	63,500	75,000	163,500
35	Reposisi Dawir 1 telinga	37,550	22,500	67,550
36	Reposisi Dawir 2 telinga	49,200	50,000	99,200
37	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	35,000	22,500	65,000
38	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	68,600	75,000	143,600
39	Extirpasi (Minor Surgery)	61,900	30,000	101,900
40	Ektrasi kuku (Per kuku)	25,700	22,500	55,700
41	ATS	226,950	7,500	236,950
42	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	11,600	22,500	41,600
43	Refraksi Mata	0	7,500	10,000
44	Hordeolum	9,100	30,000	49,100
45	Tonometri	5,000	22,500	20,000

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
46	Cerumen Prop (per Telinga)	2,500	15,000	22,500
47	Corpus Alienum THT	4,600	22,500	24,600
48	Pasang Spalk	35,800	22,500	55,800
49	Pasang Tampon	15,500	15,000	30,500
50	Visum di TKP	10,000	30,000	85,000
51	Visum di Puskesmas	10,000	22,500	40,000
52	EKG	10,000	12,000	22,000
53	Cryo Therapy	100,000	50,000	150,000
B.	TINDAKAN KEBIDANAN			
1	Partus Normal	95,165	250,000	345,165
2	Partus Gemelli	128,190	350,000	478,190
3	Induksi Persalinan	89,060	75,000	164,060
4	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	48,360	40,000	88,360
5	Evakuasi Digital Placenta	31,680	30,000	61,680
6	Evakuasi Manual Placenta	46,480	50,000	96,480
7	Toucher/Kontrol IUD	17,400	20,000	37,400
8	Pemasangan IUD	26,760	50,000	76,760
9	Pelepasan IUD	20,280	30,000	50,280
10	Pemasangan dan Lepas IUD	26,760	70,000	96,760
11	Pemasangan Inplant	33,230	50,000	83,230
12	Pelepasan Impant	42,230	60,000	102,230
13	Pemasangan dan Lepas Inplant/Norplant	42,230	100,000	142,230
14	Pap Smear (Lab dan Transport)	66,820	20,000	86,820
14	IVA	9,200	20,000	29,200
15	Suntik KB	3,900	7,500	11,400
16	Perawatan Bayi Normal	23,340	50,000	73,340
17	Tindik	14,880	6,800	21,680
18	Dopler	5,000	5,000	10,000
18	Pra Rujukan Perdarahann PP	346,800	100,000	446,800
19	Antenatal care	1,000	10,000	11,000
20	Post natal care	10,000	15,000	25,000
21	Krioterapi	50,000	100,000	150,000
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	2,500	2,500	5,000
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	18,500	21,000	39,500
3	Tumpatan Amalgam	33,500	12,500	46,000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	37,000	12,500	49,500
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	52,000	12,500	64,500
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	57,500	12,500	70,000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	39,500	12,500	52,000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	48,500	25,000	73,500
9	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	61,500	25,000	86,500
10	Perawatan Pulp Capping	17,750	8,750	26,500
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	20,250	8,750	29,000
12	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	21,250	8,750	30,000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	26,750	8,750	35,500

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
14	Trepanasi gigi	10,250	8,750	19,000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	8,750	8,750	17,500
16	Koreksi Oklusi	18,000	12,500	30,500
17	Koreksi ulcus Decubitus	11,250	8,750	20,000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	11,250	8,750	20,000
19	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	19,750	8,750	28,500
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible	13,750	8,750	22,500
21	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	21,500	54,000	75,500
22	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject	23,000	27,000	50,000
23	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject dengan penyulit	36,000	54,000	90,000
24	Incisi Abses per regio	14,500	12,500	27,000
25	Perawatan Dry Socket	26,500	12,500	39,000
26	Operkulektomi	14,500	12,500	27,000
27	Operasi Gigi	77,500	87,500	165,000
28	Hecting oral	27,500	12,500	40,000
29	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	4,500	12,500	17,000
30	Alveolectomy per regio	33,500	12,500	46,000
31	Reposisi Mandibula	10,000	50,000	60,000
32	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	85,500	37,500	123,000
33	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi blm termasuk base plate)	67,500	12,500	80,000
34	Jacket Crown Akrilik per unit	152,500	62,500	215,000
35	Jacket Porcelain fused to metal per unit	482,500	62,500	545,000
36	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	115,000	25,000	140,000

- b. Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (*cito*) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (Duapuluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no *cito* yang sejenis ;
- c. Tarif tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	RADIOLOGI			
1	30X40 1x	37,000	15,000	52,000
2	30X40 2x	41,000	20,000	61,000
3	35X35 1x	39,000	15,000	54,000
4	35X35 2x	43,000	20,000	63,000
5	24X30 1x	29,000	15,000	44,000
6	24X30 2x	30,000	20,000	50,000
7	18X24 1x	26,000	15,000	41,000
8	18X24 2x	28,000	20,000	48,000
9	15X30 (OPG)	29,000	8,000	37,000
10	USG (Print 1 lbr)	33,000	18,000	51,000

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
B.	LABORATORIUM			
1	Hb Sahli	2,000	2,000	4,000
2	AL	2,000	2,000	4,000
3	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	4,000	6,000	10,000
4	Malaria	4,000	6,000	10,000
5	LPB (Limposit Plasma Biru)	4,000	6,000	10,000
6	AE	3,500	4,000	7,500
7	KED	2,000	4,000	6,000
8	AT Rees Ecker	6,000	4,000	10,000
9	HMT	3,000	2,000	5,000
10	CT	3,000	4,000	7,000
11	BT	1,500	3,000	4,500
12	Golongan Darah	3,500	3,500	7,000
13	Protein Urine	3,000	2,000	5,000
14	Reduksi Urine	3,000	2,000	5,000
15	Sedimen	2,000	3,000	5,000
16	Faesces	2,000	8,000	10,000
17	Glukosa Stik	10,000	5,000	15,000
18	Asam urat Stik	15,000	5,000	20,000
19	Kolesterol Stik	20,000	5,000	25,000
20	Trigliserid Stik	25,000	5,000	30,000
21	HBs Ag Rapid Tes	20,000	5,000	25,000
22	Narkoba (untuk setiap jenis)	22,500	7,500	30,000
23	PP Test lateks	10,000	5,000	15,000
24	Hb Spektro	5,000	5,000	10,000
25	Glukosa spektro	8,000	7,000	15,000
26	Asam Urat Spektro	15,000	7,000	22,000
27	Kolesterol Spektro	15,000	7,000	22,000
28	Trigliserid Spektro	20,000	7,000	27,000
29	SGOT Spektro	15,000	7,000	22,000
30	SGPT Spektro	15,000	7,000	22,000
31	Ureum Spektro	13,000	7,000	20,000
32	Kreatinin Spektro	13,000	7,000	20,000
33	Widal	15,000	5,000	20,000
34	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	20,000	20,000	40,000
35	Hb/Hmt Stik	10,000	5,000	15,000
36	Rhesus	3,500	3,500	7,000
37	NS1	100,000	10,000	110,000
38	IgG/IgM Dengue	100,000	10,000	110,000
39	HIV	50,000	20,000	70,000
40	syphilis RPR	20,000	5,000	25,000
41	syphilis RPR	25,000	5,000	30,000
42	Leptotek	70,000	10,000	80,000
43	Gonorhoe (GO)	10,000	5,000	15,000
44	Jamur	5,000	5,000	10,000
45	BTA	-	20,000	20,000
46	Stik urine 10 P	5,000	5,000	10,000
47	Urine Rutin	8,000	7,000	15,000
48	Urine Lengkap	10,000	10,000	20,000
49	Sampling Darah Kapiler	-	2,000	2,000
50	Sampling Darah Vena	-	5,000	5,000

F. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Terapi Latihan Kecil	2,000	6,000	8,000
2	Terapi Latihan Sedang	2,000	10,000	12,000
3	Terapi Latihan Besar	2,000	15,000	17,000
4	Massage Bayi	2,000	10,000	12,000
5	Massage dewasa	2,000	13,000	15,000
6	Infra Red	6,000	3,000	9,000
7	TENS	6,000	4,000	10,000
8	Elektrical Stimulation (ES)	6,000	4,000	10,000
9	Static bicycle lamanya	5,000	5,000	10,000
11	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	1,000	4,000	5,000
12	Ultra Sound (US)	6,500	5,000	11,500
13	Chest Therapy	1,000	5,000	6,000
14	Short Wave Diathermy	8,000	6,000	14,000
15	Micro Wave Diathermy	8,000	6,000	14,000
16	Terapi Manipulasi	-	12,000	12,000
17	Ice Massage	5,000	5,000	10,000
18	Traksi Cervical/Lumbal elektrik	8,000	6,000	14,000
19	Cold Pack	3,000	10,000	13,000
20	Hot Pack	3,000	10,000	13,000
21	Pararel Bar	2,000	6,000	8,000
22	Standing Bar	2,000	6,000	8,000
23	Shoulder wheel/Pulley/wallbar	2,000	6,000	8,000
24	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker/Tripot)	-	4,000	4,000
25	Pemasangan/fitting orthosis	1,500	3,000	4,500
26	Parafin bath	17,500	5,000	22,500

G. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Akupresur	2,000	15,000	17,000
2	Akupuntur	20,000	20,000	40,000

H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFeksi MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	TINDAKAN			
1	inspekulo pervaginam	16,000	10,000	26,000
2	Rectal toucher	6,500	5,500	12,000
3	pengambilan duh urethra	2,500	5,500	8,000
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			-
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	4,000	1,000	5,000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	3,000	1,500	4,500
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	20,000	5,000	25,000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	25,000	5,000	30,000
5	Rapid test HIV	50,000	20,000	70,000

I. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

- a. Tarif retribusi kunjungan rumah dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.

J. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Dalam Kabupaten			
	sampai dg 5 km pertama > 5 km biaya per kilometer	35,000 5,000	30,000	65,000
2	Luar Kabupaten			
	sampai dg 5 km pertama > 5 km biaya per kilometer	35,000 5,000	50,000	85,000

- b. Pemakaian mobil ambulan atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah
- c. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas keliling
- d. Tatacara pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh kepala Puskesmas

K. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan		7,500	7,500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis		22,500	22,500
3	Tes Buta Warna		7,500	7,500
4	Konsultasi Kesehatan		7,500	7,500
5	BUKU KIA tiap Buku	12,000	-	12,000
6	Home Care (per petugas)		20,000	20,000
7	Tes kebugaran CJH	8,000	34,500	42,500
8	Poli Sore	6,000	5,000	11,000

L. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Praktek Klinik per minggu			
	a. profesi	Rp 10,500.00	Rp 19,500.00	Rp 30,000.00
	b. D4/S1	Rp 9,275.00	Rp 17,225.00	Rp 26,500.00
	c. D3	Rp 7,875.00	Rp 14,625.00	Rp 22,500.00
2	Praktek non Klinik per minggu			
	a. profesi	Rp 8,750.00	Rp 16,250.00	Rp 25,000.00
	b. D4/S1	Rp 7,000.00	Rp 13,000.00	Rp 20,000.00
	c. D3	Rp 5,250.00	Rp 9,750.00	Rp 15,000.00
	d SMA/SMK			
3	Penelitian			
	a. Profesi (S2/S3)	Rp 87,500.00	Rp 162,500.00	Rp 250,000.00
	b. D4/S1	Rp 70,000.00	Rp 130,000.00	Rp 200,000.00
	c. D3	Rp 35,000.00	Rp 65,000.00	Rp 100,000.00
	d. Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan (1 paket) di puskesmas	-		-

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
4	Pelayanan Studi banding			
	a. narasumber(perJPL/org)		Rp 250,000.00	Rp 250,000.00
	b. Sarana Prasarana			
	- konsumsi/orang	Rp 37,000.00		Rp 37,000.00
	- jasa sarana perpaket	Rp 200,000.00		Rp 200,000.00

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

|

nis

